



PUTUSAN

Nomor : 99 / PID.SUS / 2018 / PT. MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **H. ANWAR DALLE Bin H. AMBO DALLE**
Tempat lahir : Makassar.
Umur / Tgl Lahir : **36 Tahun / 7 Juli 1980..**
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Airport No.28, Kecamatan Mandai, Kab. Maros,
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Karyawan AVSEC Bandara Internasional Sultan Hasanuddin.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, dengan jenis Penahanan **KOTA**, sejak tanggal 13 Juli 2017 s/d tanggal 01 Agustus 2017;
3. Hakim Pengadilan Negeri Maros, dengan jenis Penahanan **KOTA**, sejak tanggal 25 Juli 2017 s/d tanggal 23 Agustus 2017;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Maros, dengan jenis Penahanan **KOTA**, sejak tanggal 24 Agustus 2017 s/d tanggal 22 Oktober 2017;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 12 Februari 2018 Nomor : 99 / PID.SUS / 2018 / PT.MKS. tentang penunjukkan Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 1 dari 10 hal No.99/PID.SUS/2018/PT.Mks

2. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
3. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 12 Februari 2018 Nomor : 99 / PID.SUS / 2018 / PT.MKS. tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim ;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Maros Nomor : REG. PERK : PDM- 78 / Mrs / Euh.2 / 07 / 2017, tanggal 25 Juli 2017, sebagai berikut ;

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **H. ANWAR DALLE BIN H. AMBO DALLE** pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 sekira pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari tahun 2016 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2016 bertempat di Tol Gate Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Kab. Maros atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, **telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap saksi korban Hj. Muliati (yang masih berstatus istri terdakwa H. Anwar Dalle Bin H. Ambo Dalle berdasarkan Buku Nomor 41/41/II/2015 atas nama H. Anwar dale Bin H. Ambo Dalle dengan Hj. Muliati Binti Mahading),** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada pukul 20.00 wita saksi korban Hj. Muliati bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan saksi Zainuddin menuju ke Bandara Internasional Sultan Hasanuddin tepatnya di area kedatangan untuk menemui terdakwa dengan tujuan mengambil uang angsuran kredit pegadaian sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Setibanya di area kedatangan saksi korban kemudian menemui terdakwa lalu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi korban, selanjutnya setelah saksi korban menerima uang tersebut saksi korban kembali ke atas mobil dan melanjutkan perjalanan bersama saksi Zainuddin.

Bahwa setelah saksi korban dan saksi Zainuddin meninggalkan Bandara dan tiba di pintu pembayaran tol gate Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, tiba-tiba mobil yang saksi korban kendarai dihentikan oleh mobil yang dikendarai oleh terdakwa dan saat itu terdakwa langsung meminta agar saksi Zainuddin turun dari mobil, setelah saksi Zainuddin turun dari mobil saksi korban juga ikut turun karena saksi korban melihat terdakwa hendak memukul saksi Zainuddin sehingga saksi korban menghampiri terdakwa dengan tujuan untuk melerai akan tetapi terdakwa lalu memegang kedua tangan saksi korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa lalu memutar tangan saksi korban ke arah dalam. Selain itu terdakwa juga mendorong saksi korban dan berusaha untuk memukul saksi korban akan tetapi tidak mengenai saksi korban karena saksi korban menghindar.

Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari RS Umum Daerah Daya No : 800.43/47/III/2016 tanggal 3 Maret 2016 yang ditandatangani oleh dr. Wardhani Arif, dimana telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 25 Februari 2016 terhadap Hj. Muliati diperoleh kesimpulan bahwa:

- a. Kepala : tidak apa-apa
- b. Leher : tidak apa-apa
- c. Punggung : tidak apa-apa
- d. Dada : tidak apa-apa



- e. Perut : tidak apa-apa
- f. Pinggang : tidak apa-apa
- g. Alat kelamin : tidak apa-apa
- h. Anggota gerak :
 - Atas : Luka memar pada tangan kanan ukuran $\pm 2 \times 2$ cm
Luka memar pada tangan kiri ukuran $\pm 0,5 \times 0,5$ cm
 - Bawah : tidak apa-apa

Kesimpulan : penderita datang dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik, pada pemeriksaan fisik kami dapatkan: luka memar pada tangan kanan dan tangan kiri akibat persentuhan/kekerasan benda tumpul.

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban mengalami sakit dan memar pada kedua pergelangan tangannya tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **H. ANWAR DALLE BIN H. AMBO DALLE** pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 sekira pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari tahun 2016 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2016 bertempat di Tol Gate Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Kab. Maros atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, **telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Hj. Muliati**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada pukul 20.00 wita saksi korban Hj. Muliati bersama dengan saksi Zainuddin menuju ke Bandara Internasional Sultan Hasanuddin tepatnya di area kedatangan untuk menemui terdakwa dengan tujuan mengambil uang angsuran kredit pegadaian sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 4 dari 10 hal No.99/PID.SUS/2018/PT.Mks

rupiah). Setibanya di area kedatangan saksi korban kemudian menemui terdakwa lalu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi korban, selanjutnya setelah saksi korban menerima uang tersebut saksi korban kembali ke atas mobil dan melanjutkan perjalanan bersama saksi Zainuddin.

Bahwa setelah saksi korban dan saksi Zainuddin meninggalkan Bandara dan tiba di pintu pembayaran tol gate Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, tiba-tiba mobil yang saksi korban kendari dihentikan oleh mobil yang dikendarai oleh terdakwa dan saat itu terdakwa langsung meminta agar saksi Zainuddin turun dari mobil, setelah saksi Zainuddin turun dari mobil saksi korban juga ikut turun karena saksi korban melihat terdakwa hendak memukul saksi Zainuddin sehingga saksi korban menghampiri terdakwa dengan tujuan untuk meleraikan tetapi terdakwa lalu memegang kedua tangan saksi korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa lalu memutar tangan saksi korban ke arah dalam. Selain itu terdakwa juga mendorong saksi korban dan berusaha untuk memukul saksi korban akan tetapi tidak mengenai saksi korban karena saksi korban menghindar.

Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari RS Umum Daerah Daya Nomor : 800.43 / 47 / III / 2016 tanggal 3 Maret 2016 yang ditandatangani oleh dr. Wardhani Arif, dimana telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 25 Februari 2016 terhadap Hj. Muliati diperoleh kesimpulan bahwa:

- a. Kepala : tidak apa-apa
- b. Leher : tidak apa-apa
- c. Punggung : tidak apa-apa
- d. Dada : tidak apa-apa
- e. Perut : tidak apa-apa
- f. Pinggang : tidak apa-apa
- g. Alat kelamin : tidak apa-apa
- h. Anggota gerak :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Atas : Luka memar pada tangan kanan ukuran $\pm 2 \times 2$ cm
Luka memar pada tangan kiri ukuran $\pm 0,5 \times 0,5$ cm
- Bawah : tidak apa-apa

Kesimpulan : penderita datang dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik, pada pemeriksaan fisik kami dapatkan: luka memar pada tangan kanan dan tangan kiri akibat persentuhan/kekerasan benda tumpul.

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban mengalami sakit dan memar pada kedua pergelangan tangannya tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya tanggal 11 September 2017 Nomor Reg. Perkara : PDM - 78 / Mrs / Euh.2 / 07 / 2017, meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga"** sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **H.ANWAR DALLE BIN H.AMBO DALLE** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dikurangi seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani Terdakwa.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku Nikah Nomor : 41/41 1/2015 tanggal 25 Desember 2014 atas nama **H. ANWAR DALLE BIN H. AMBO DALLE** dengan **Hj. MULIATI BINTI MAHADING**, dikembalikan kepada saksi korban **Hj. MULIATI BINTI MAHADING**.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Pengadilan Negeri Maros menjatuhkan putusannya tanggal 2 Oktober 2017 Nomor : 155 / Pid. Sus / 2017 /



PN.Mrs, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **H.ANWAR DALLE BIN H. AMBO DALLE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga** " sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **H.ANWAR DALLE BIN H. AMBO DALLE** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**.
3. Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani dengan ketentuan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebelum berakhir **masa percobaan selama 6 (enam) bulan**.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku Nikah Nomor : 41/41 1/2015 tanggal 25 Desember 2014 atas nama **H. ANWAR DALLE BIN H. AMBO DALLE** dengan Hj. MULIATI BINTI MAHADING, **dikembalikan kepada saksi korban Hj. MULIATI BINTI MAHADING**.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh MUHAMMAD SYAKIR, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Maros menerangkan bahwa NOFITA KRISTIANI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 06 Oktober 2017 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 2 Oktober 2017 Nomor : 155 / Pid. Sus / 2017 / PN.Mrs, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada kepada Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2017, sesuai akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh SANGKALA, SH. Jurusita Pengadilan Negeri Maros ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 7 dari 10 hal No.99/PID.SUS/2018/PT.Mks

Menimbang, bahwa NOFITA KRISTIANI, SH. Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 9 Oktober 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 09 Oktober 2017 dan salinan resmi memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2017, sesuai dengan akte penyerahan memori banding dibuat oleh SANGKALA, SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Maros ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara oleh MUHAMMAD SYAKIR, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Maros, kepada NOFITA KRISTIANI, SH. Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 19 Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang maka secara formil permohonan banding dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 2 Oktober 2017 Nomor : 155 / Pid. Sus / 2017 / PN.Mrs, Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dengan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 8 dari 10 hal No.99/PID.SUS/2018/PT.Mks

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat tidak ada hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan karena telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat pertama dalam putusannya, sehingga alasan keberatan dalam memori banding tersebut tidak berdasar hukum dan patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat pula dengan pidana yang dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama karena pidana tersebut sudah setimpal dengan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Maros 2 Oktober 2017 Nomor : 155 / Pid. Sus / 2017 / PN.Mrs, dapat dipertahankan dan beralasan untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 2006 tentang Peradilan Umum ;
3. Pasal 44 ayat (1) Nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT ;
4. Undang-undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Khususnya Pasal 233 - Pasal 243 KUHP) ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 2 Oktober 2017 Nomor : 155 / Pid. Sus / 2017 / PN.Mrs, yang dimintakan banding ;
- Hal 9 dari 10 hal No.99/PID.SUS/2018/PT.Mks
Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa** tanggal **6 Maret 2018** oleh Kami **H. YAHYA SYAM, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis **SUGENG HIYANTO, SH.MH.** dan **H. BUDI SUSILO, SH., MH.** Keduanya sebagai Hakim Anggota, dan pada hari tanggal itu pula putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **MUH IDRIS, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.-.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

T t d

SUGENG HIYANTO, SH.MH.

T t d

H. BUDI SUSILO, SH.,MH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

H. YAHYA SYAM, , SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

T t d

MUH. IDRIS, SH.

Untuk Salinan Dinas sesuai dengan Aslinya
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Panitera,

BD. BAKHTIAR, SH.
NIP. 19560303 197803 1 003

Hal 10 dari 10 hal No.99/PID.SUS/2018/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)